



GUBERNUR BALI

INSTRUKSI GUBERNUR BALI

NOMOR 1545 TAHUN 2019

TENTANG

SOSIALISASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) KRAMA BALI

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas;
- b. bahwa Keluarga Berencana (KB) Krama Bali diarahkan untuk mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan dengan tetap menghormati hak reproduksi Krama Bali berdasarkan kearifan lokal yang bertujuan mewujudkan manusia/ Krama Bali yang unggul dan keluarga berkualitas;
- c. bahwa adanya penghormatan atas hak reproduksi, mempunyai makna Krama Bali berhak untuk melahirkan anak lebih dari 2 (dua) orang bahkan 4 (empat) orang yang penyebutannya terdiri atas **Wayan, Made, Nyoman** dan **Ketut** atau sebutan lain sesuai dengan kearifan lokal yang telah diwariskan oleh para leluhur dan tetua Krama Bali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : Walikota/Bupati se – Bali
- Untuk :
- KESATU : Segera menghentikan kampanye dan sosialisasi “Keluarga Berencana (KB) dengan 2 (dua) anak cukup atau 2 (dua) anak lebih baik” kepada jajarannya yang menangani urusan keluarga berencana
- KEDUA : Memerintahkan seluruh jajarannya yang menangani urusan keluarga berencana agar mengkampanyekan dan mensosialisasikan Keluarga Berencana (KB) Krama Bali berdasarkan kearifan lokal yang diarahkan untuk mewujudkan manusia/ Krama Bali yang unggul dan keluarga berkualitas.
- KETIGA : Instruksi ini harus dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab sebagai pelaksanaan visi Pembangunan Daerah Bali “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 14 Juni 2019



GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER